



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 5192 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dapat berjalan efektif dan efisien maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
7. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Proponasi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20142 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/II/2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Milik Pemerintah Kota Semarang);
 22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
 23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);

25. Peraturan walikota nomor 56 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota semarang nomor 9 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah kota Semarang Tahun 2018 nomor 56);
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
27. Peraturan Walikota Semarang Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
28. Keputusan Walikota semarang Nomor 445/0174/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
29. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan "K.R.M.T. Wongsonegoro" sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang;
30. Peraturan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Direktur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 4. bertanggung jawab atas pencapaian target, sasaran, manfaat kegiatan yang dikendalikannya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 21 Desember 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



EKO KRISNARTO

Lampiran : Surat Keputusan Direktur
RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang
Nomor : 5192 TAHUN 2023
Tanggal : 21 Desember 2023

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024

N O	SUMBER DANA	NAMA/NIP/PANGKAT GOLONGAN	JABATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	BLUD	dr. ROOSMALIA ISDIANI, M.K.M NIP. 19741009 200604 2 019 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	1. Pengadaan Sarana Prasarana Umum Rumah Sakit : 1.1. Belanja modal bangunan gedung kantor
2	BLUD	dr. IMA ARIYANI, M.K.M. NIP. 198310142011012011 Pembina (IV/a)	Sub Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	1. Kemitraan untuk Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Medis 2. Pengadaan sarana prasarana medis

3	BLUD	DINI HERI ASMORO, S.Kep Ners NIP. 198001242003121004 Penata Tk. I (III/d)	Ketua TIM Kerja Pada Sub Kor Pel Keperawatan & Kebidanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Bahan Makan Pasien 2. Pemberian makan dan minum pegawai 3. Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Non Medis 4. Pengadaan Linen 5. Peningkatan kualitas pelayanan ponek 6. Pengadaan Perbekalan Farmasi
4	BLUD	GUNAWAN HERUWIBOWO, ST NIP. 19790708 200501 1 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Sarana Prasarana Umum Rumah Sakit : <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Belanja modal mebelair 1.2. Belanja modal alat pendingin 1.3. Belanja modal elektronik 1.4. Belanja modal peralatan studio audio 1.5. Belanja modal pompa 1.6. Belanja modal alat pembersih 1.7. Belanja modal alat kantor lainnya 1.8. Belanja modal alat pemadam kebakaran 2. Honorarium dan Tunjangan ASN 3. Pemberian Reward dan Punishment yang Berkeadilan ASN 4. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ASN 5. Pengadaan Bahan Makan dan Minum Rapat 6. Langganan 7. Pengadaan Perlengkapan Kantor 8. Kemitraan untuk Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Umum

				<ul style="list-style-type: none"> 9. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum 10. Penyehatan Lingkungan 11. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN 12. Pemberian Reward dan Punishment yang Berkeadilan non ASN 13. Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya 14. Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian 15. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan 16. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Non ASN 18. Audit BLUD 19. Penyempurnaan dan Penyusunan Peraturan 20. Penyusunan Kebijakan Akuntansi 21. Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan BLUD RSD 22. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 23. Sertifikasi Sarana Rumah Sakit 24. Capacity Building 25. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Medis
--	--	--	--	---

5	BLUD	PURIYOSO SISWARTONO, S.KM NIP. 19790523 200604 1 007 Penata Tk.I (III/d)	Plt. Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Hardware dan Software 2. Pemeliharaan Hardware dan Software 3. Pengadaan Sarana Informasi dan Pemasaran 4. Pemasaran Rumah Sakit 5. Pengelolaan aduan pelanggan 6. Penelitian dan Pengembangan Produk pelayanan 7. Penyusunan Laporan Kinerja BLUD/ LAKIP/ LKJIP/ SAKIP 8. Penyusunan Monitoring dan Evaluasi SIMRAKA 9. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Rumah Sakit 10. Penyusunan Rencana Strategis Bisnis/ Renstra OPD
---	------	---	--	--

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
 K.R.M.T. WONGSONEGORO
 KOTA SEMARANG



EKO KRISNARTO